

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 5, Juni 2023, Halaman 228-240
e-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8009991>

**Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial Technology (*Fintech*)
Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:
77/Pojk.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 22/20/PBI/2020**

Croys Diansyah A. Ua^{1*}, Jeffry A.Ch. Likadja², Rudepel P. Leo³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

*Email korespondensi: croysua23@gmail.com

Abstrak

Pandemi global Covid-19 berdampak dalam transformasi proses bisnis yang mendorong inovasi dan efisiensi. Pertumbuhan pengguna internet yang signifikan dalam pasar digital di berbagai bidang khususnya dalam bidang industri jasa keuangan, telah memudahkan konsumen untuk melakukan kegiatan proses pembayaran, pinjam meminjam uang, transfer maupun jual beli saham tanpa harus keluar rumah cukup hanya melalui *financial technology*. Seiring dengan pertumbuhan *financial technology* yang pesat berbanding lurus dengan munculnya problematika dalam aspek perlindungan data pribadi warga negara. Kasus penyalahgunaan data pribadi adalah salah satunya. Permasalahan yang dibahas yaitu implementasi perlindungan hukum kepada konsumen terkait data pribadi konsumen *financial technology* oleh Bank Indonesia dan OJK dan upaya penanggulangan oleh OJK dan BI dalam mengatasi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh penyelenggara *financial technology*. Metode penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumen (*document study*) atau studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang - undangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang berhubungan dengan judul tesis ini. Serta menggunakan studi lapangan (*field research*), yaitu dengan bertanya kepada narasumber yang berhubungan dengan judul tesis ini. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa pengaturan mengenai data pribadi di Indonesia belum mampu mengakomodasi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan upaya penanggulangan oleh BI dan OJK dalam mengatasi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi konsumen adalah hanya berupa pengawasan dan pembinaan yang efektif dan juga melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh fintech termasuk membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Financial Technology, Konsumen.*

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi informasi yang selanjutnya disingkat (TI) ikut pula mengubah berbagai aktivitas pada berbagai bidang. Pada sistem bisnis pun semakin tren menggunakan transaksi elektronik baik melalui web maupun *smartphone*. Semenjak pandemi global Covid-19 secara tidak langsung membuat segala aktivitas yang dilakukan berpindah pada penggunaan TI. Salah satunya adalah sistem transaksi yang tadinya

dilakukan secara konvensional ke sistem digital seperti *e-commerce*, *m-commerce*, *e-wallet*, *e-payments* bahkan *financial technology* atau *fintech*.¹

Fintech merupakan inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. *Fintech* berasal dari istilah *financial technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* ini merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Dimana inovasi tersebut menggunakan teknologi modern di dalam penggunaannya. Keberadaan *fintech* ini diharapkan dapat mendatangkan transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman. Proses transaksi keuangan jenis ini meliputi proses pembayaran, proses peminjaman uang, transfer maupun jual beli saham. Oleh karena itu, *fintech* ini merupakan implementasi dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan, yang biasanya dilakukan oleh startup (perusahaan rintisan). Pangsa aktivitas *fintech* di Indonesia berdasarkan data statistika, pada tahun 2016 nilai transaksi *fintech* di Indonesia diperkirakan telah mencapai angka USD 14,5 Miliar. Pelaku *fintech* di Indonesia juga masih dominan berbisnis payment yaitu 42.22%, pinjaman sebesar 17,78% dan sisanya berbentuk aggregator, *financial planning* dan lain sebagainya.²

Sampai Juli 2019, penyaluran pinjaman *fintech* *peer to peer lending* naik 119,69% *year to date* (ytd) menjadi Rp 49,79 triliun. Namun landasan hukum mengenai industri keuangan berbasis teknologi atau Undang-Undang (UU) *fintech* belum ada sampai saat ini. Selama ini industri *fintech* masih diatur oleh Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.³ Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bentuk dasar *fintech* antara lain adalah pembayaran (*digital wallet*, *P2P payment*), investasi (*peer to peer leading*), pembiayaan (*credit facilities*), asuransi (*risk-management*), lintas-proses (*big data analysis*) dan infrastruktur (*security*). Namun *fintech* juga memiliki beberapa ancaman seperti regulasi yang belum matang, aturan yang tumpang tindih, dan adanya potensi dapat menimbulkan penyelewengan dan penyalahgunaan.⁴

Pesatnya pertumbuhan perusahaan *fintech* juga tidak terlepas dari beragamnya produk jasa keuangan yang sangat membantu masyarakat menjalankan perekonomian secara lebih efisien, khususnya di sektor keuangan. Namun, dalam praktiknya, bisnis *fintech* terbukti memiliki potensi risiko. Setidaknya ada dua potensi risiko yaitu, risiko keamanan data konsumen dan risiko kesalahan transaksi. Kedua risiko ini menimbulkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis *fintech*. Munculnya *cybercrime* seperti penyadapan, pencurian dan *cybercrime* dalam transaksi keuangan perbankan membuat masyarakat ragu untuk melakukan transaksi online.⁵

Hadirnya berbagai permasalahan terutama dalam melindungi konsumen atas data pribadi yang disalahgunakan oleh sejumlah penyelenggara *fintech* ilegal di Indonesia, dimana penyelenggara *fintech* ilegal tidak melakukan pendaftaran dan pemerintah dalam

¹ Abdillah, L.A. *Financial Technology (Fintech)*. 2020. <http://eprints.binadarma.ac.id/4276/1/Abdillah2020>. Tanggal akses 28/2/2021

² https://www.academia.edu/37340235/FINANCIAL_TECHNOLOGY_FINTECH Tanggal akses 28/2/2021

³ Sari Ferrika & Kartika Herlina. 2019, *Perjelas Landasan Hukum, OJK Dorong Pembentukan UU Fintech*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-landasan-hukum-ojk-dorong-pembentukan-uu-fintech>. Tanggal akses 28/2/2021

⁴ Iman, Nofie. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. <http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf>. Tanggal akses 28/2/2021.

⁵ Benuf, Kornelis. Mahmudah, Siti & Priyono. A. Ery. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Refleksi hukum. Vol. 3, No. 2. Hal 145-160. p-ISSN 2541-4984. e-ISSN 2541-5417. DOI: <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>

hal ini OJK belum memberikan izin. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen semakin lemah. Sehingga, akan menimbulkan permasalahan krusial, termasuk pelanggaran terhadap data pribadi yakni salah satunya peretasan akses kontak telepon milik konsumen.

Risiko *fintech* yang ditanggung konsumen terkait dengan risiko keamanan data (*cyber risk*), privasi, kepemilikan data, dan tata kelola data. Risiko ini berasal dari kerentanan sistem dan proses komputerisasi yang saling bergantung dan dapat dieksploitasi oleh peretas untuk tujuan hiburan atau kriminal. Risiko yang dihadapi konsumen juga berdampak pada operasional perusahaan *fintech*, infrastruktur pasar keuangan, bahkan sektor yang rentan goncangan. Dengan demikian, peran regulator menjadi sentral, terutama dalam desain dan implementasi regulasi keuangan yang sepadan untuk memastikan penyelenggaraan *fintech* tidak melampaui kapasitasnya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, pada Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen. Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mencakup Perlindungan Konsumen untuk Konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau jasa dari Penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan: a) pengatur dalam ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; b) Penyelenggara; dan c) Konsumen.

Selain itu aturan *fintech* yang memberikan layanan pinjam meminjam uang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Terkait dengan hal itu, maka penting untuk dikaji mengenai keefektifan peraturan dan undang-undang tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi kreditur dalam layanan pinjaman online serta sanksinya yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku saat ini, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan pinjaman online telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang tercantum pada Pasal 26 yaitu bahwa pihak penyelenggara bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 Ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Lalu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada Pasal 8 Ayat 1 menyatakan penyelenggara Teknologi Finansial wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dijalankan, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi.

Di Indonesia terdapat 156 perusahaan *fintech*, 123 yang terdaftar dan 33 yang berijin. Artinya 123 perusahaan *fintech* yang telah terdaftar ini memiliki waktu operasional 1 tahun, setelah itu harus mengurus ijin operasi, sedangkan 33 perusahaan *fintech* berijin ini telah dapat melakukan aktivitasnya. Karakteristik penyelenggara dan pengguna *fintech* Lending pun beragam. Dari data yang diperoleh, 140 penyelenggara/perusahaan *fintech* berada di Jabodetabek, 3 di Surabaya, 2 di Bandung, kemudian di Bali, Lampung, Makasar

dan Yogyakarta masing-masing terdapat 1 perusahaan *fintech* dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 53 dan lokal sebanyak 96.⁶

Pada perkembangan *fintech* di Indonesia sejumlah permasalahan pun bermunculan. Misalnya yang berkaitan dengan perusahaan *fintech* dan konsumen yang menggunakan layanan *fintech* tersebut. Salah satu permasalahan hukum yang muncul pada industri *fintech* ini adalah tentang bagaimana perlindungan terhadap data pribadi konsumen. Hal ini sangat penting mengingat dalam industri *fintech* khususnya pada *peer to peer* lending, banyak terjadi data pribadi konsumen yang disalahgunakan, seperti akses terhadap kontak telepon milik konsumen. Kontak telepon itu sejatinya digunakan untuk memastikan bahwa peminjam uang benar-benar orang yang namanya tercantum dalam form. Beberapa kasus akses kontak digunakan untuk melakukan penagihan.⁷ Penggunaan data pribadi dalam penyedia layanan *fintech* tidak jarang disalahgunakan dan diakses untuk keperluan diluar transaksi yang disediakan penyedia *fintech*. Pada kasus lain, terdapat perusahaan *fintech* yang menyebarluaskan dan memperjualbelikan data konsumen tanpa seizin konsumen yang bersangkutan. Dengan adanya kebocoran data yang diperjualbelikan secara ilegal tersebut, bukan saja merugikan pengguna (konsumen) tetapi juga merugikan kredibilitas dari pelaku usaha tersebut.⁸ Keberadaan *fintech* ini memiliki resiko yang paling pertama diterima oleh konsumen, terutama berkaitan dengan resiko keamanan data (*cyber risks*), privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola data. Beragam resiko yang muncul ini diakibatkan oleh kerentanan sistem dan proses yang berbasis komputer saling terkait dan dapat dimanfaatkan oleh para peretas untuk kesenangan atau perbuatan kriminal.

Salah satu contoh putusan pengadilan berkaitan dengan data pribadi konsumen *fintech* yang disalahgunakan adalah putusan nomor 751/Pid.B/2019/PN Jkt Tim. Dimana pelaku terbukti dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan. Awalnya terdakwa membuat akun facebook bernama “King’s Rieki Rich” dan terdakwa membuat status pada akun facebook tersebut “open now pembuatan jasa edit KTP dan lain-lain (pinjaman online, traveloka dan lainnya) dan tertera nomor handphone terdakwa”. Terdakwa memperoleh identitas orang lain dari database yang ada diperusahaan Leasing. Selanjutnya data berupa foto, KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, ID CARD (kartu pengenalan) dan Slip Gaji karyawan tersebut, terdakwa edit/ubah kemudian digunakan untuk membuat akun penjualan Tokopedia dan untuk pengajuan pinjaman online (*fintech*). Dari identitas orang berupa foto, KTP, Kartu Keluarga, NPWP, ID CARD dan slip gaji yang terdakwa buat tersebut, digunakan untuk membuat akun penjualan Tokopedia dan untuk mengajukan pinjaman online di Trveloka dengan menu PAYLATER dan juga DANA RUPIAH. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, beberapa korban merasa dirugikan karena identitas digunakan untuk pinjaman online sedangkan mereka tidak pernah melakukan pinjaman online tersebut.⁹

⁶ Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Perkembangan Fintech Lending*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/.pdf> Tanggal akses 28/2/2021.

⁷ Ananta, Yanuarius. 2019. *Fintech Salah Gunakan Data Konsumen, Siap-siap Kena Denda*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190705141712-37-82978/fintech-salahgunakan-data-konsumen-siap-siap-kena-denda>. Tanggal akses 28/2/2021

⁸ Junida, Ade Irma & Yunianto Faisal. 2020. *Data e-commerce bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi harus disahkan*. Antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/1473891/data-e-commerce-bocor-ruu-perlindungan-data-pribadi-harus-disahkan>. Tanggal akses 28/2/2021

⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Jkt Tim.

Terlihat bahwa masalah yang timbul seiring perkembangan industri *fintech* termasuk mengkhawatirkan apabila tidak segera diatasi dengan baik. Pasalnya, di Indonesia dalam hal ini belum memiliki payung hukum yang kuat khususnya mengenai data pribadi. Lemahnya posisi konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum atas kecurangan pelaku usaha, juga diakibatkan oleh minimnya perangkat hukum yang melindungi konsumen yang dinilai belum dapat memberikan rasa aman, serta kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen menjadi suatu hal yang penting. Terkait dengan hak-hak yang dimiliki konsumen, merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (selanjutnya akan disebut dengan UU Perlindungan Konsumen), diketahui bahwa setiap konsumen memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen tersebut kemudian dapat dipahami bahwa perlindungan data pribadi konsumen dalam industri *fintech* menjadi sangat penting demi menjaga hak-hak yang dimiliki oleh konsumen yang bersangkutan. Pada prinsipnya, setiap perusahaan *fintech* yang tidak mendaftar atau belum mendapat izin dari pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Bank Indonesia (BI), sudah pasti legalitas dari perusahaan *fintech* tersebut akan dipertanyakan dan dicurigai sebagai perusahaan *fintech* yang ilegal. Hal ini juga akan berdampak buruk pada melemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen yang menggunakan layanan dari perusahaan *fintech* tersebut. Sehingga berbagai pelanggaran dapat terjadi dan dilakukan oleh perusahaan *fintech* yang ilegal tersebut. Termasuk perihal pelanggaran data pribadi konsumen yang salah satu bentuknya adalah pencurian terhadap data pribadi milik konsumen.¹⁰ Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan masalah penelitian yaitu bagaimana implementasi perlindungan hukum kepada konsumen terkait data pribadi konsumen *financial technology* oleh Bank Indonesia dan OJK serta bagaimana upaya penanggulangan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam mengatasi pencurian dan penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh penyelenggara *financial technology*.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Artinya penelitian ini ingin mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai aturan dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dengan menelaah bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas, pendekatan teoritikal (*teori approach*) dengan menelaah teori hukum yang berkaitan dengan penelitian, pendekatan konsep (*conceptual approach*) dengan mempelajarinya, peneliti menemukan ide kemudian melahirkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian yang diteliti dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan membandingkan peraturan OJK dengan PBI. Dalam hal ini bahan hukum yang relevan dengan permasalahan perlindungan data pribadi konsumen *fintech* yang kemudian dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹¹ Pendekatan perundang-undangan antara lain Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020, serta Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁰ Pakpahan, Elvira dkk. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*. Vej Volume 6. Nomor 2. Hal 298-323

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Implementasi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Data Pribadi Konsumen *Financial Technology* Oleh Bank Indonesia Dan OJK**

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang seharusnya diatur meliputi perlindungan hukum dari sisi pelaku usaha, perlindungan hukum dari sisi konsumen, perlindungan hukum dari sisi produk yang ditawarkan dan perlindungan hukum dari sisi transaksi. Permasalahan yang timbul sebagai akibat kekosongan hukum ini adalah mencakup semua dalam aspek yuridis maupun non yuridis baik meliputi keabsahan menurut Kitab Undang Hukum Perdata, Penyelesaian sengketa hukum transaksi *e-commerce*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tidak akomodatif, dan seterusnya. Sedangkan permasalahan lain yang secara non yuridis yang meliputi keamanan transaksi, penyebaran data pribadi, pengacaman, terror, bunga tinggi serta tidak pahamnya masyarakat konsumen dalam melakukan transaksi di *e-commerce* atau dalam industri *fintech*.

Sedangkan dalam peraturan lainnya yang mengatur hal yang serupa sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa perlindungan konsumen di bidang transaksi elektronik terkait transaksi *fintech* juga dapat didasarkan pada Pasal 13 Ayat 2 Undang-undang ITE yang menyebutkan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik, sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.”¹² Sedangkan Pasal 45 s/d Pasal 52 Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE secara jelas menyatakan tentang ketentuan pidana bagi para pelanggar perjanjian transaksi elektronik. Sedangkan merujuk Pasal 53 menyatakan bahwa, pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.

Berdasarkan paparan peraturan perundang-undangan dalam transaksi di Industri *fintech* di atas masih bersifat umum. Sedangkan secara khusus perundang-perundangan yang mengatur tentang penyelewengan terhadap transaksi di industri *fintech* khususnya *fintech* yang illegal belum ada. Dengan kondisi yang demikian maka otoritas terkait harus merespon dengan bijak agar merumuskan satu kebijakan hukum dalam pembentukan UU *fintech* baik dalam kondisi pandemic covid-19 maupun sesudah pandemic covid-19, agar peraturan –peraturan tersebut dapat menyokongnya terkait transaksi *fintech* di Indonesia guna melindungi para pihak dalam transaksi *fintech*.

Di samping secara yuridis sebagaimana terdapat dalam uraian pada peraturan perundang-undangan diatas, dapat juga beberapa alasan secara non yuridis sebagai landasan hukum pentingnya pembentukan undang-Undang *fintech* di Indonesia, apalagi dalam kondisi pandemic covid-19 ini antara lain:

Pertama, kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dan potensi dan potensi industri *fintech* di Indonesia yang sangat besar perlu didukung oleh kerangka hukum yang kuat dan komprehensif. Kondisi ini, mengingat Indonesia merupakan penduduk terbesar keempat dunia setelah China, Amerika Serikat dan India, serta pertimbangan bahwa Negara tersebut masuk dalam nominasi ekonomi terbesar ke 16 dunia, UU *fintech* akan memberikan kepastian hukum bagi industri secara keseluruhan dan menjadi dasar perlindungan hukum bagi pengguna jasa *Fintech*, investor dan pelaku sekaligus menyelesaikan kekosongan hukum yang ada.

¹² Lihat Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kedua, pada tahun 2019 yang lalu banyaknya praktek *Fintech illegal* kondisi ini atas dasar tidak memadainya regulasi yang ada sehingga mengakibatkan kondisi perlindungan hukum yang tidak maksimal. Satgas waspada investasi melaporkan terdapat 2.018 *Peer To Peer Lending illegal*, 472 perusahaan investasi ilegal dan 69 pegadaian *illegal*.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya Undang-Undang *Fintech*, dan membuka peluang terhadap pelanggaran hukum dalam industri *fintech*. sedangkan peraturan yang berlaku sekarang baik Peraturan OJK maupun Peraturan BI memiliki legal standing yang rendah dan tidak memuat ketentuan pidana.

Ketiga, undang-undang *Fintech* akan berfungsi sebagai sarana mitigasi risiko dalam ekosistem ekonomi digital.¹⁴ Hal ini dilakukan sebagai sarana literasi keuangan, Pengawasan, perlindungan konsumen serta pemberian izin pada aktifitas *Fintech*. sebagai akibatnya adalah akan menciptakan system keuangan yang stabil dan mempercepat ekonomi digital. Di samping itu upaya penguatan Otoritas terkait sangat penting dilakukan dan harus diatur dalam UU *fintech*, terutama mengenai pencegahan resiko sistemik dan pengelolaan krisis keuangan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ekonomi digital yang stabil dan berkelanjutan, instansi dan otoritas terkait perlu memiliki peran yang jelas dalam melakukan pengawasan kegiatan *fintech*.

Berdasarkan kondisi yang dipaparkan di atas baik secara yuridis maupun non yuridis, Indonesia membutuhkan landasan hukum yang memadai, dengan alternatif nya adalah Pembentukan Undang-Undang Khusus *fintech* sebagai langkah yang tepat dalam merespon perkembangan ekonomi digital yang menuntut kerangka hukum yang komprehensif dan berfungsi sebagai strategis dalam perlindungan konsumen, pencegahan dalam praktek *illegal*, dan upaya mitigasi risiko sistemik di industri jasa keuangan digital di Indonesia.

Tabel.1

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dengan PBI Nomor 22/20/PBI/2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016	Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020
Dalam POJK Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan bahwa: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Ayat 6 “Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi	Pada Pasal 1, Bank Indonesia memberikan definisi teknologi finansial bahwa “Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha, maupun perekonomian nasional, namun disisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan”. Bank

¹³ W. Santoso, “*Fintech and the Future Offinance*”, Paper Presented at the International Seminar OnFintech and The Future of Finance, 12 March 2020, Universitas Sebelas Maret,” 2020.

¹⁴ Johannes Ehrentraud et al., *Policy Responses to Fintech: A Cross-Country Overview, FSI Insights on Policy Implementation*, 2020.

Informasi”. Peraturan Jasa Otoritas Keuangan Nomor 77/2016 pada Bab VII juga menyebutkan tentang Edukasi Dan Perlindungan Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, pada Pasal 29 menjelaskan bahwa Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan Pengguna yaitu:

- a. transparansi;
- b. perlakuan yang adil;
- c. keandalan;
- d. kerahasiaan dan keamanan data; dan
- e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Indonesia memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu Penyelenggara Teknologi Finansial dapat dilakukan uji coba/*regulatory sandbox*. Definisi yuridis *regulatory sandbox* (RS) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 PBI PTF adalah “suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya”.

Kemudian pada Pasal 3 Ayat 1 peraturan ini menjelaskan tentang kategori penyelenggaraan teknologi finansial / *fintech* adalah sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan manajemen resiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan, jasa finansial lainnya. Sedangkan pada Ayat 2 menjelaskan mengenai kriteria teknologi finansial/ *fintech*, yaitu bersifat inovatif; dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan atau model bisnis finansial yang telah eksis; dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; dapat digunakan secara luas; dan, kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

*Sumber data: diambil dari berbagai sumber dan diolah oleh peneliti

Menurut H. L. A. Hart memandang hukum sebagai bagian dari aturan-aturan. Dan aturan-aturan tersebut dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu :

- a Aturan Primer, menekankan pada kewajiban-kewajiban. Aturan ini mewajibkan manusia untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.
- b Aturan Sekunder, menjelaskan mengenai apa kewajiban masyarakat yang diwajibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru memungkinkan untuk diketahui, atau perubahan atau pencabutan suatu aturan lama.

Berdasarkan analisis maka penerapan analisis ekonomi atas hukum dalam peraturan perbankan sangat berguna untuk menyempurnakan dan melakukan perbaikan khususnya pada peraturan perlindungan nasabah. Dengan didasari pada tiga elemen dasar yaitu *value* (nilai), *utility* (utilitas) dan *efficiency* (efisiensi). Pendekatan dengan menggunakan konsep efisiensi dapat menjadi suatu pilihan untuk pembuatan peraturan perundang-undangan perbankan dan *fintech* khususnya dalam perlindungan nasabah karena regulasi dan ketentuan hukum yang disusun dan diundangkan saat ini, pemberlakuannya belum efisien sehingga menjadi tidak efektif. Prinsip efisiensi dalam peraturan pada perlindungan nasabah dikaitkan dengan tujuan agar penyelenggaraan kegiatan yang bersangkutan dapat berjalan lebih optimal dalam melayani dan melindungi pada nasabahnya tanpa mengakibatkan kerugian. Karena hubungan antara hukum dan ekonomi saling

mempengaruhi, sehingga sangat relevan apabila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan *fintech* dalam perlindungan hukum terhadap nasabah didasarkan atas kajian ilmu hukum ekonomi supaya dapat mengakomodir perkembangan kegiatan *fintech* sehingga dapat menciptakan aktivitas perbankan yang sehat dan efisien.

Ketika kelompok sosial memiliki peraturan perilaku tertentu, fakta tersebut bisa menghasilkan peluang munculnya berbagai interpretasi yang berbeda meskipun saling terkait. Kita bisa mengamati peraturan tersebut, entah sekedar sebagai seorang pengamat atau anggota kelompok yang menerima dan menggunakannya sebagai pedoman. Oleh karena itu, kita bisa menanamkan cara pandang tersebut sebagai sudut pandang eksternal dan sudut pandang internal. Menurut H.L.A Hart aturan primer itu sendiri adalah konsep moralitas dari sosial (sanksi dan tekanan sosial), sedangkan aturan sekundanya adalah moralitas masyarakatnya sebagai konsep ideal yang seharusnya (pelaku *fintech*) harus bersandar pada masyarakat, termasuk para pelaku *fintech* itu sendiri karena mereka menganggap sanksi terberat adalah hanya berupa pencabutan ijin, sedangkan perasaan bersalah yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama bagi mereka sebagai pelaku usaha yang melakukan kesalahan harus dimiliki (moralitas sosial).

Sudut pandang eksternal memungkinkan mereproduksi cara bagaimana peraturan berfungsi dalam kehidupan anggota kelompok tertentu, yaitu mereka yang menolak peraturan dan mengikutinya ketika mempertimbangkan konsekuensi tidak menyenangkan mengikuti pelanggaran. Pandang tersebut menghasilkan ekspresi seperti; "Saya harus melakukannya", "Saya mendapatkan kesulitan jika....", "Kita kemungkinan susah jika....", "Mereka menghukum anda jika....". Namun, mereka tidak memerlukan ekspresi seperti; "Saya memiliki kewajiban" atau "Kita memiliki kewajiban". Karena ekspresi ini digunakan mereka yang memandang perilaku dan orang lain dari sudut pandang internal.

Yang tidak bisa direproduksi sudut pandang eksternal, membatasi diri pada regularitas perilaku yang bisa diamati. Hal ini merupakan cara bagaimana peraturan berfungsi sebagai peraturan dalam kehidupan mereka sebagai mayoritas dalam masyarakat. Mereka adalah para petugas, pengacara, atau pribadi yang menggunakannya dalam situasi tertentu sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan sosial. Sebagai landasan klaim, tuntutan, perizinan, kritik, dan hukuman dalam transaksi kehidupan sesuai peraturan. Bagi mereka, pelanggaran peraturan bukan hanya landasan memprediksi munculnya reaksi bermusuhan, melainkan alasan reaksi bermusuhan.

Kapan pun dan dimana pun, masyarakat yang hidup dengan peraturan, hukum atau bukan, berada dalam ketegangan antara mereka yang di satu sisi menerima dan bekerjasama menjaga peraturan, memandang perilakunya dan orang lain berdasarkan tinjauan peraturan. Sedangkan disisi lain, ada yang menolak peraturan dan mengikutinya dari sudut pandang eksternal (kemungkinan dijatuhkannya hukuman). Salah satu kesulitan yang menghambat teori hukum yaitu adanya dua sudut pandang, di mana dituntut tidak mendefinisikan salah satunya dan tidak menghilangkan eksistensi yang lain. Semua kritik yang disampaikan Hart terhadap teori kewajiban prediktif bisa diringkas dengan tepat sebagai klaim bahwa hal ini yang dilakukan teori tersebut pada aspek internal peraturan.

Cara mengatasi masalah tersebut cukup mengubah peraturan primer menjadi sebuah sistem hukum. Ada tiga cara yang ditawarkan untuk mengatasi masalah dalam masyarakat pra-legal:

Pertama, berkaitan dengan ketidakpastian peraturan primer, yaitu memperkenalkan peraturan pengakuan (*rule of recognition*). Peraturan pengakuan menentukan ciri suatu peraturan untuk dipandang sebagai indikasi tegas bahwa peraturan yang mendukung ciri tersebut merupakan peraturan kelompok yang harus didukung oleh tekanan sosial. Eksistensi peraturan pengakuan bisa mengambil berbagai macam bentuk, sederhana atau

kompleks. Di mana ada pengakuan, berarti ada bentuk peraturan sekunder. Sebuah peraturan yang pasti dan digunakan mengidentifikasi peraturan primer.

Kedua, berkaitan dengan ciri statis peraturan primer, yaitu memperkenalkan peraturan perubahan (*rule of change*). Memberikan kuasa kepada seorang individu atau sekelompok orang untuk memperkenalkan peraturan primer baru bagi kelompok, kelas tertentu di dalam kelompok dan menghapuskan peraturan lama.

Ketiga, berkaitan dengan *inefisiensi* tekanan sosial yang tercerai-berai, yaitu berupa peraturan sekunder. Memberikan kekuasaan kepada individu untuk membuat ketetapan otoritatif, apakah peraturan primer telah dilanggar pada saat tertentu. Bentuk minimal adjudikasi terwujud dalam ketetapan demikian. Peraturan yang memberikan kekuasaan disebut peraturan adjudikasi (*rules of adjudication*). Selain mengidentifikasi individu yang harus melakukan adjudikasi, peraturan tersebut mendefinisikan prosedur yang harus diikuti.

Upaya Penanggulangan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Pencurian Dan Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara *Financial Technology*

Untuk menjalankan tujuannya tersebut, maka Pasal 5 UU OJK menjelaskan fungsi dari OJK. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” Menurut Pasal 1 angka 4 UU OJK, “Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya”. *Financial Technology* juga merupakan lembaga keuangan yaitu penggabungan antara teknologi dan sistem finansial atau keuangan. OJK memiliki kewenangan-kewenangan yang salah satunya adalah kewenangan dalam mengawasi perbankan dan lembaga keuangan. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*) ini memiliki 2 (dua) teknik pengawasan yaitu: 1. Pengawasan secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan/atau lembaga keuangan dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; 2. Pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank dan lembaga keuangan, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan, sebagai otoritas yang berwenang mengawasi perusahaan *fintech* di Indonesia, hingga saat ini OJK baru menerbitkan 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hal ini tentu saja sangat tidak memadai karena banyaknya kompleks kategori bentuk kegiatan, dan kemungkinan aktivitas yang biasa dilakukan oleh perusahaan *fintech* tersebut. Oleh sebab itu, OJK perlu membuat aturan yang jauh lebih lengkap dan mampu mengakomodir berbagai kemungkinan terkait sistem pengawasan *fintech* yang tidak sederhana di Indonesia. Peranan OJK dalam memberikan perlindungan konsumen menurut ketentuan Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 UU OJK dapat ditempuh langkah pencegahan dan pemberantasan. Dalam rangka untuk perlindungan konsumen dan masyarakat menurut Pasal 28 UU OJK memberikan kewenangan bagi OJK melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat.

Dalam hal ini OJK berwenang untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen pengguna *fintech*. Tindakan lain dalam perlindungan kepada konsumen

dilakukan upaya-upaya menampung aspirasi dari para konsumen khususnya pengguna *fintech*. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh *fintech* termasuk membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan. Terkait dengan pengawasan, salah satu hal yang sangat mendasar yang harus menjadi perhatian OJK adalah terkait “Transparansi”. Terkait dengan masalah transparansi tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian mendasar oleh OJK yaitu : (1) Terkait kewajiban seluruh perusahaan *fintech* untuk mendaftarkan badan usahanya kepada OJK. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; (2) Terkait kewajiban seluruh perusahaan *fintech* untuk melaporkan secara rutin mengenai kondisi bisnisnya kepada OJK, termasuk transparansi mengenai dana yang dikelolanya; (3) Terkait dengan instrument khusus mengenai perlindungan konsumen serta kerahasiaan data. Akibat hukum yang timbul apabila tidak melakukan pendaftaran dan perizinan penyelenggara *fintech* jenis P2P Lending sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7 POJK LPMUBTI adalah OJK tidak akan mengawasi penyelenggara yang tidak terdaftar, jika ada kerugian terhadap konsumen maka itu berada diluar tanggung jawab OJK. Jika ada penyelenggara *fintech* jenis P2P Lending yang tidak terdaftar dan tidak mendapatkan perizinan dari OJK, maka kegiatan operasinya akan diberhentikan oleh OJK. OJK akan memberikan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menghapus aplikasi atau layanan penyelenggara *fintech* jenis P2P Lending pada media sosial maupun elektronik. Sisi lain, perlindungan konsumen yang menggunakan layanan perusahaan *fintech* ilegal sangat lemah. Lemahnya pengawasan tersebut menyebabkan perusahaan *fintech* ilegal ini melakukan berbagai pelanggaran terhadap konsumennya. Bentuk pelanggaran tersebut berupa pencurian data pribadi, penerapan suku bunga pinjaman tinggi hingga penagihan intimidatif.

Persoalan tingkat suku bunga pinjaman tinggi juga menambah rangkaian permasalahan dalam industri *fintech*. Industri *fintech* menetapkan bunga lebih tinggi dibandingkan perbankan dan perusahaan pembiayaan. OJK pernah menyatakan tingkat suku bunga pinjaman perusahaan *fintech* legal sudah mencapai 19 % per bulan, sedangkan jumlah tingkat suku bunga perusahaan *fintech* ilegal diatas rata-rata industri. Bahkan perusahaan *fintech* ilegal ini menawarkan bunga 2-3% per hari. Jadi, sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-hak nya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari uraian – uraian dan pembahasan pada hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Implementasi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Data Pribadi Konsumen *Financial Technology* Oleh Bank Indonesia Dan OJK adalah peraturan yang dikeluarkannya baik POJK Nomor 77/POJK.01/2016 maupun SEOJK hanya didasarkan pada beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh BI, OJK dan Kemenkominfo yang belum optimal dalam memberikan Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi.
2. Upaya Penanggulangan Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Pencurian Dan Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Oleh Penyelenggara *Financial Technology* yang diukur dengan indikator yaitu positivisme belum optimal sehingga pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam memberikan pelayanan pengaduan

konsumen yang dirugikan oleh *fintech* termasuk membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dosen Pembimbing Dr. Jefry A. Ch. Likadja, S.H., M.H dan Dr. Rudepel P.Leo, S.H., M.Hum., yang telah memberikan waktu, masukan berupa saran serta pemikiran yang berharga selama proses penyelesaian penulisan ini;

Referensi

- A.A. Ngurah D.H.Kesuma. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Pribadi Konsumen Teknologi Finansial Dalam Transaksi Elektronik*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Ali, A. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Vol.1 Pemahaman Awal. Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Hadjon, P. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Study tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*. Edisi Khusus. Peradaban. ISBN: 978-979-3033-07-5.
- Marzuki, P. M. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media. Jakarta
- Panjaitan, DR. Hulman. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan dengan Pelaku Usaha*. Jala Permata Aksara. Jakarta. ISBN : 978-623-6603-08-6
- Prasetyo. T & Barkattullah. A.H. 2012. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rosalinda E. Latumahina. 2014. *Aspek Hukum Data Pribadi di Dunia Maya*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya
- Rumondang, A dkk. 2019. *fintech: Inovasi keuangan di Era Digital*. Yayasan Kita Menulis. Buku Elektronik. Web: Kitamenulis.id. ISBN: 978-623-91948-2-6. Hal 3-4
- Sahat Maruli Tua Situmeang. 2020. *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Cyber*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Simarmata, H. dkk. 2020. *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Yayasan Kita Menulis. Buku Elektronik. ISBN: 9786236761984.
- Widodo. 2013. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law : Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta
- Abdillah, LA. 2020. *Financial Technology (fintech)*. <http://eprints.binadarma.ac.id/4276/1/Abdillah2020>. Tanggal akses 28/2/2021
- Ananta. Y. 2019. *fintech Salah Gunakan Data Konsumen, Siap-siap Kena Denda*. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190705141712-37-82978/fintech-salahgunakan-data-konsumen-siap-siap-kena-denda>. Tanggal akses 28/2/2021
- Bidari A. S. & Nurviana. R. 2020. *Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing. Vol. 4 No. 1, Maret 2020. ISSN (E) : (2580-3883)
- Ferrika. S & Herlina. K. 2019. *Perjelas Landasan Hukum, OJK Dorong Pembentukan UU fintech*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-landasan-hukum-ojk-dorong-pembentukan-uu-fintech> Tanggal akses 28/2/2021

- Iman, Nofie. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. <http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf>. Tanggal akses 28/2/2021.
- Junida, A. Irma & Yunianto F. 2020. *Data e-commerce bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi harus disahkan*. Antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/1473891/data-e-commerce-bocor-ruu-perlindungan-data-pribadi-harus-disahkan>. Tanggal akses 28/2/2021
- Latumahina, Rosalinda E. 2014. *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*. Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3 No. 2, Desember.
- Nizar, M. Afdi. 2017. *Financial Technology (fintech): It's Concept and Implementation In Indonesia*. Munich Personal RePEc Archive Paper No. 98486. Online at <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/98486/>
- Pakpahan, Elvira dkk. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*. Vej Volume 6. Nomor 2. Hal 298-323
- Pratama, M, Azizah. Z dkk, 2020, *Edukasi fintech Lending Sebagai Solusi Permodalan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Wajak Malang*. Jurnal Graha Pengabdian, Vol. 2, No. 3, Agustus 2020, Hal 187-201.
- Situmeang, Sahat. M. T. 2020. *Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*. SASI. Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021: h. 38-52. Jurnal Terakreditasi Nasional, SK No. 28/E/KPT/2019. P-ISSN:1693-0061. E-ISSN: 2614-2961
- Yurizal. 2018. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*. Media Nusa Creative. Malang. ISBN : 978-602-462-037-0. https://www.academia.edu/37340235/FINANCIAL_TECHNOLOGY_FINTECH Tanggal akses 28/2/2021
- Abdillah, LA. *Financial Technology (Fintech)*. 2020. <http://eprints.binadarma.ac.id/4276/1/Abdillah2020>. Tanggal akses 28/2/2021
- Iman, Nofie. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. <http://nofieiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.pdf>. Tanggal akses 28/2/2021.
- Junida, Ade Irma & Yunianto Faisal. 2020. *Data e-commerce bocor, RUU Perlindungan Data Pribadi harus disahkan*. Antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/1473891/data-e-commerce-bocor-ruu-perlindungan-data-pribadi-harus-disahkan>. Tanggal akses 28/2/2021
- Sari Ferrika & Kartika Herlina. 2019, *Perjelas Landasan Hukum, OJK Dorong Pembentukan UU Fintech*. <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-landasan-hukum-ojk-dorong-pembentukan-uu-fintech>. Tanggal akses 28/2/2021
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN Jkt Tim. Hal 1-17. Putusan.mahkamahagung.go.id
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Perkembangan fintech Lending*. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/.pdf> Tanggal akses 28/2/2021.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi